

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah telah menempati posisi yang penting dalam kehidupan manusia. Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar, manusia hidup dalam melakukan aktifitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah, dapat dikatakan hampir semua kegiatan kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah.¹

Pemanfaatan tanah dengan sebaik-baiknya sebagai sumber utama penghidupan sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan salah satu perwujudan dari amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan keberadaannya juga dijamin dan diakui, dapat dilihat pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Setiap saat kebutuhan manusia akan tanah selalu meningkat baik untuk kebutuhan tempat tinggal maupun lahan untuk berusaha, sehingga menyebabkan manusia terpacu untuk menguasai dan memiliki tanah. Melihat pentingnya keberadaan tanah dalam kehidupan manusia, maka nenek moyang Bangsa Indonesia sejak dahulu telah menggariskan ketentuan tentang hukum tanah dalam hukum adat masing-masing daerah.

¹ Muhamad Yamin dan Abdul Rahim Lubis, 2004, *Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria*, Pustaka Bangsa Press, Medan, hlm. 26.

Manusia dan tanah mempunyai hubungan yang erat, selain untuk kepentingannya sendiri, tanah juga dibutuhkan untuk kepentingan yang lebih luas. Menurut hukum adat, manusia dengan tanahnya mempunyai hubungan kosmi, magis dan religius, selain hubungan hukum. Hubungan ini bukan saja antara individu dengan tanah, juga antara sekelompok anggota masyarakat suatu masyarakat hukum adat (*rechtshemeentschap*).²

Masyarakat hukum adat adalah kesatuan manusia yang teratur dan menetap di suatu daerah tertentu dimana terdapat penguasa-penguasa serta mempunyai kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud.³ Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak tradisional mereka dapat dilihat sebagaimana dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

Ketentuan Pasal 18 B ayat (2) tersebut diperkuat dengan ketentuan Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradapan”.

²Rosnidar Sembiring, 2007, *Hukum Pertanahan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 5.

³ Bushar Muhammad, 2006, *Asas-asas Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 20.

Masyarakat minangkabau yang berdasarkan kekerabatan menurut garis keturunan ibu (matrilineal) memiliki hukum adat yang berbeda dengan masyarakat hukum adat lainnya yang ada di Indonesia. Kekerabatan tersebut akan menjadi faktor penentu hak dan kewajiban seseorang dalam pembagian harta warisan pada masyarakat hukum adat. Harta warisan Pada masyarakat minangkabau dikelompokkan berdasarkan atas dua bentuk yaitu harato pusako tinggi dan harato pusako rendah. Harato pusako tinggi merupakan harta yang dimiliki oleh suatu kaum yang merupakan milik bersama dari seluruh anggota kaum yang diperoleh secara turun-temurun, dan pengawasannya berada di tangan mamak kepala waris, umumnya pewarisannya telah tiga generasi, sedangkan harato pusako rendah adalah harta yang diperoleh oleh seseorang atau suatu *paruik* berdasarkan pemberian atau hibah maupun yang dipunyai oleh suatu keluarga berdasarkan mata pencahariannya, pembelian dan sebagainya yang telah diwariskan, umumnya belum melewati tiga generasi.

Harato pusako pada masyarakat minangkabau tersebut dapat dibagi pengelolaan dan pemanfaatannya kepada *jurai/paruik* yang ada dalam kaum dapat disebut juga dengan istilah *ganggam bauntuak*. *Ganggan bauntuak* merupakan metode pembagian tanah milik kaum kepada anggota kaum (*paruik/jurai*), baik digunakan sebagai pertanian maupun untuk tempat tinggal. Pembagian ini tidak untuk dimiliki, melainkan bertujuan untuk dipakai atau dimanfaatkan demi kepentingan dan keberlangsungan hidup anggota kaum.

Ganggam bauntuak tidak memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk bebas berbuat terutama dalam melakukan perbuatan hukum terhadap tanahnya. Tindakan-tindakan yang mengakibatkan beralihnya hak atas tanah itu tetap harus atas persetujuan mamak kapala waris dan seluruh anggota kaum dengan sebab-sebab yang diperkenankan oleh adat. Jadi tanah milik kaum tidak boleh dibagi-bagi untuk dijadikan hak milik pribadi atau individu. Berdasarkan ketentuan adat *harato pusako tinggi* tidak boleh dibagi menjadi hak sendiri-sendiri oleh orang yang menerima pusako tersebut, tetapi boleh dibagi oleh anggota kaum yang sama-sama menerima pusako untuk mengerjakannya menurut aturan mamak. Pembagian tersebut bukan dijadikan kepunyaan masing-masing tetapi merupakan kepunyaan bersama.

Harato pusako tinggi di Minangkabau tidak boleh diperjual belikan ataupun digadaikan kepada orang lain kecuali ada sebab-sebab yang dibolehkan, karena jika *harato pusako tinggi* tersebut digadaikan apalagi dijual kepada orang lain maka suatu suku atau kaum akan kehilangan ulayat dan hartanya sehingga tidak ada lagi jaminan hidup bagi saudara dan kemenakan perempuan dimasa yang akan datang dan akan terjadi penurunan nilai-nilai kekerabatan materineal itu sendiri yang disebut dalam pepatah adat "*harato pusako tinggi dijua indak dimakan bali digadai indak dimakan sando*".

Terdapat 4 (empat) alasan *harato pusako tinggi* dapat digadaikan:

1. *Gadiah gadang indak balaki*

2. *Mayik tabujua di tengah rumah*
3. *Rumah gadang katirisan*
4. *Mambangkik batang tarandam*

Meskipun terdapat sebab-sebab dibolehkan harato pusako tinggi untuk digadai tetapi perbuatan tersebut tidak boleh sengaja dilakukan. Pengguhulu yang mengepalai kaum tersebut wajib mencari cara lain terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menjual atau menggadaikan harato pusako tinggi. Apabila suatu kaum terpaksa atau perlu melakukan transaksi atas harato pusako tinggi pelaksanaannya harus antara orang-orang sekaum atau sesuku, sehingga harato pusako tersebut tidak jatuh atau berpindah pada suku lain,⁴ harato pusako tinggi di minangkabau dalam bentuk kepemilikan apapun hampir tidak mungkin untuk dijual.

Atas dasar penguasaan tanah pusako tinggi dalam suatu kaum tersebut, terkadang berpotensi menimbulkan sengketa, dalam mengatasi dan menyelesaikan sengketa tanah pusako tinggi, maka sengketa tanah ulayat di nagari terlebih dahulu diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, "*bajanjang naiak batango turun*" dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam membentuk keputusan bersama.

⁴ Amir, 2011, *Pewarisan Harato Pusako Tinggi Dan Pencarian Minangkabau*, Citra Harta Prima, Jakarta, hlm. 30.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan himpunan dari para Ninik Mamak atau penggulu yang mewakili suku atau kaumnya dibentuknya berdasarkan atas hukum adat nagari setempat. Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) ini merupakan lembaga tertinggi dalam hal urusan adat serta hukum adat dalam suatu nagari.⁵ Niniak mamak atau penghulu yang terhimpun di dalam lembaga ini mempunyai kekuatan dan wewenang serta mempunyai hak yang sama untuk menentukan perkembangan hukum adat. Fungsi dan tugas lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) antara lain yaitu memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat yang menyangkut *sako* dan *pusako* dengan kegiatan antara lain menginventarisasikan silsilah atau ranji kaum, menginventarisasikan harta kekayaan nagari serta ulayat suku dan kaum.⁶

Pada perkembangan masyarakat Minangkabau terkadang terjadi praktek jual beli terhadap tanah pusako tinggi, yang dimana objek tanahnya termasuk dalam jenis harta pusako tinggi. Salah satu bentuk praktek jual beli tanah pusako tinggi ini terjadi di Nagari Kampuang Tengah, Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. Nagari Kampuang Tengah terdiri dari empat jorong yang sebagian besar masyarakatnya memiliki tanah pusako tinggi yang diwariskan secara turun-temurun kepada perempuan. Terdapat sebagian dari masyarakat Nagari Kampuang Tengah menjual tanah pusako tinggi yang dimilikinya. Jual beli ini terkadang menimbulkan masalah dan dampak dalam prakteknya terlebih memicu timbulnya

⁵ Helmy Panuh, 2012, *Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat di Sumatera Barat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 43.

⁶ *Ibid.*, hlm. 9.

konflik keluarga antara *mamak* dan kemenakan. Hal ini tentu jelas bertentangan dengan hukum adat Minangkabau yang berlaku, tetapi hukum adat minangkabau memperbolehkan menggadai harato pusako tinggi dengan sebab-sebab tertentu yang sudah ditetapkan. Salah satu kasus sengketa jual beli tanah pusako tinggi yang ada di nagari kampung tengah yaitu dimana mamak dari *jurai/paruik* suku caniago menjual tanah pusako tinggi milik kaumnya tanpa sepengetahuan *jurai/paruik* tersebut, hal ini tentu jelas tidak diperbolehkan dalam hukum adat minangkabau, apalagi tanah pusako tinggi tersebut sampai diperjual belikan, lalu kemenakan dari mamak tersebut merasa tidak terima dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh mamak nya maka hal inilah yang membuat kemenakan tersebut mengadakan persoalan ini kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kampung Tengah,⁷ berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, sehingga penulis melakukan penelitian secara mendalam. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian tentang **“Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Pusako Tinggi Melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) Di Kampung Tengah Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁷ Hasil wawancara dengan *Bapak Erizal Dt Bagindo* selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kampung Tengah Kecamatan Lubuk Kabupaten Agam pada 22 Oktober 2021, pukul 15.00 WIB.

1. Apa faktor penyebab terjadinya jual beli tanah pusako tinggi di Nagari Kampuang Tengah Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa jual beli tanah pusako tinggi melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kampuang Tengah Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya jual beli tanah pusako tinggi di Nagari Kampuang Tengah Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam
2. Untuk Mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian sengketa jual beli tanah pusako tinggi melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kampuang Tengah Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan bermanfaat bagi penulis sendiri dan masyarakat banyak. Penulis membagi manfaat penelitian ini kedalam dua bagian, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan untuk lebih memperkaya ilmu pengetahuan bagi penulis di bidang hukum khususnya bidang Hukum Perdata.
- b. Sebagai sumbangan bagi perkembangan hukum secara teoritis dan memperluas cakrawala berfikir penulis serta melatih kemampuan dalam

melakukan penelitian yang kemudian dituangkan secara tertulis melalui hasil penelitian ini.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat menjadi referensi dan memperkaya pengetahuan hukum bagi masyarakat khususnya bagi mahasiswa fakultas hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak yang terkait, termasuk tentang Hukum Tanah Adat sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku di tengah masyarakat dan juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang penyelesaian sengketa jual beli tanah pusako tinggi.

b. Bagi Pihak Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan penyelesaian sengketa jual beli tanah pusako tinggi guna memberikan pemahaman dan pengetahuan dibidang hukum mengenai tatanan pengaturan harato Pusako Tinggi berupa tanah menurut hukum adat.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pemerintah dalam memberikan jaminan kepastian hukum berdasarkan hukum adat yang berlaku disetiap wilayah Indonesia.

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidak benaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.⁸

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa:

Penelitian Hukum adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif, dengan pokok pembahasan yang menekankan pada aspek hukum (perundang-undangan) yang berlaku, dikaitkan dengan praktiknya dilapangan.⁹

Pada dasarnya penelitian adalah suatu kegiatan terencana yang dilakukan dengan metode ilmiah, bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesis yang ada.¹⁰ Metode sebagai cara atau teknis dalam penelitian agar dapat mewujudkan rencana penelitiannya,¹¹ dalam melakukan penelitian ini, dilakukan metode-metode dalam pengumpulan data dan informasi guna tercapainya keakuratan penelitian. Metode yang digunakan adalah:

1. Pendekatan Masalah

⁸ Rianto Adi, 2015, *Aspek Hukum Dalam Penelitian*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 1.

⁹ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, hlm.51.

¹⁰ Suratman. Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Jakarta, hlm. 34.

¹¹ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, 2020, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non Doktrinal*, CV Sosial Politic Genius, Makasar, hlm. 7.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode pendekatan masalah yang berkaitan dengan norma-norma dan aturan hukum yang ada, dan meneliti bagaimana norma-norma itu bekerja pada masyarakat serta bagaimana kenyataan dalam masyarakat yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara nyata dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu, untuk mengetahui bentuk Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Pusako Tinggi Melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) Di Kampuang Tengah Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul guna membahas mengenai permasalahan-permasalahan serta memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang berlaku umum pada suatu permasalahan hukum. Penulis memberikan gambaran mengenai Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Pusako Tinggi Melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) Di Kampuang Tengah Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Nagari Kampuang Tengah Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, khususnya pada masyarakat yang melakukan jual beli tanah pusako tinggi.

4. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang mencari sumber data pada bacaan-bacaan atau literatur baik bersumber dari peraturan perundangan, buku-buku, jurnal dan hasil penelitian terdahulu. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di:

- a) Perpustakaan Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Perpustakaan Daerah Lubuk Basung Kabupaten Agam

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui subjek penelitian yang berada di wilayah hukum atau Kenagarian Kampuang Tengah, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam dengan wawancara langsung kepada beberapa pihak yang terkait, data ini diperoleh melalui:

- a) Pihak yang terlibat dalam sengketa jual beli tanah pusako tinggi di Nagari Kampuang Tagah

b) Pihak Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kampuang
Tengah

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dilapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data diperoleh dengan langsung mengadakan wawancara dengan pihak yang terlibat dalam sengketa jual beli tanah pusako tinggi dan pihak Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kampuang Tengah.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah ada dan terolah dengan kata lain data tersebut telah ada, baik dalam literatur, perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian atau sumber-sumber tertulis lainnya.¹²

Data sekunder terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat,¹³ Seperti peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul penelitian penulis yaitu Penyelesaian Sengketa Jual Bali Tanah Pusako Tinggi Melalui

¹² Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 29.

¹³ Zaunuddin Ali, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika , Jakarta, hlm 106.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) Di Kampuang Tengah Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam seperti yang diatur dalam:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
4. Peraturan Menteri Negara Agrari/ KBPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan
5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya
8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 31 Tahun 2001 Tentang Pemerintah Nagari

b) Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku maupun tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini dimana memberikan penjeleasan mengenai bahan hukum primer.

c) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.¹⁴

5. Sampel

Sampel adalah suatu himpunan atau sebagian dari populasi. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* yang termasuk dalam kategori *Non Probability Sampling* yang artinya kategori yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel atau sampel langsung ditentukan oleh peneliti. Hal ini berarti pemilihan sampel dengan teknik *Purposive Sampling* dilakukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan sebelum untuk pemecahan masalah yang telah dirumuskan.¹⁵ Sampel dalam penelitian ini adalah Sengketa Jual Beli Tanah Pusako Tinggi yang diselesaikan

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 119

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 56

Melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kampuang Tengah Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dengan mempelajari bahan kepustakaan seperti buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, serta data yang ada pada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kampuang Tengah.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Dalam suatu wawancara dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa disebut Pewawancara atau *interviewer* dan pemberi informasi yang disebut informan atau responden.¹⁶ Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai Pihak yang terlibat dalam sengketa jual beli tanah pusako tinggi dan Ketua atau Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kampuang Tengah.

7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan proses *Editing*. *Editing* yaitu seluruh data yang diperoleh akan di edit dan

¹⁶ Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 95.

dirapikan terlebih dahulu untuk menentukan mana yang valid dan yang tidak valid sehingga akan menghasilkan data yang valid dan terstruktur.

b. Analisis Data

Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif, yakni analisis yang tidak menggunakan rumus statistik karena tidak berupa angka-angka melainkan dengan menggunakan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, teori dan ilmu hukum, pendapat para pakar, serta data yang penulis peroleh dilapangan dan disusun dengan kalimat dari penulis sehingga tercapainya kesimpulan dari penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Penulis secara umum membagi penelitian ini dalam empat bab yang disajikan untuk memudahkan pembaca dalam memahami penjelasan skripsi ini. Adapun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan secara sistematis mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan sebagai dasar pemikiran pada bab-bab selanjutnya.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai tinjauan pustaka yang bertujuan untuk menjelaskan teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini mengenai yaitu: 1 Tinjauan Mengenai Jual Beli Tanah Dalam Hukum Adat Minangkabau meliputi: Pengertian Jual Beli Tanah dalam Hukum Adat Minangkabau dan Bentuk Jual Beli Tanah Menurut Hukum Adat Minangkabau. 2 Tinjauan Mengenai Harta Pusako Dalam Hukum Adat Minangkabau meliputi: Pengertian Pusako dalam Hukum Adat Minangkabau, Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minangkabau dan Pemindahan Harta Pusaka Tinggi Di Minangkabau. 3 Tinjauan Mengenai Penyelesaian Sengketa meliputi: Pengertian Sengketa, Jenis-jenis Penyelesaian Sengketa, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sebagai Peradilan Adat Di Minangkabau dan Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN).

